



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman: www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 4154/UN21/KP/2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA SINGKATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI


REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,


- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan penyamaan penyebutan singkatan unit kerja berdasarkan organisasi dan tata kerja Universitas Jambi, perlu ditetapkan pedoman yang menjadi acuan terkait penggunaan nama singkatan unit kerja di lingkungan Universitas Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daftar Singkatan Yang Digunakan Di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 72 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 752);
10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3306/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN NAMA SINGKATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI.
- KESATU : Menetapkan nama-nama singkatan unit kerja di lingkungan Universitas Jambi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka penggunaan nama singkatan unit kerja di lingkungan Universitas Jambi dilakukan sesuai dengan Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 08 DEC 2025
REKTOR,

HELMI
NIP 197106061998031001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 4154 /UN21/KP/2025

TANGGAL : 08 DEC 2025

TENTANG : PENETAPAN NAMA SINGKATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JAMBI.

NO	NAMA UNIT	SINGKATAN
1	SENAT UNIVERSITAS JAMBI	SENAT UNJA
2	PEMIMPIN	REKTORAT
3	SATUAN PENGAWAS INTERNAL	SPI
4	DEWAN PERTIMBANGAN	WANTIM
5	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	FEB
6	FAKULTAS HUKUM	FH
7	FAKULTAS PERTANIAN	FAPERTA
8	FAKULTAS PETERNAKAN	FAPET
9	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	FKIP
10	FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN	FKIK
11	FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI	FST
12	PROGRAM PASCASARJANA	PASCA
13	BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA	BAKKS
14	BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM	BPKU
15	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	LPPM
16	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU	LPMP
17	UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN	UPA PERPUSTAKAAN
18	UNIT PENUNJANG AKADEMIK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	UPA TIK
19	UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA	UPA BAHASA
20	UNIT PENUNJANG AKADEMIK LABORATORIUM TERPADU	UPA LT
21	UNIT PENUNJANG AKADEMIK PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN	UPA PKK
22	UNIT PENUNJANG AKADEMIK BIMBINGAN DAN KONSELING	UPA BK



Ditetapkan di Jambi

REKTOR,

HELMI

NIP 1971060619980310014